

AKIBAT HUKUM ATAS WANPRESTASI YANG TERJADI PADA PRAKTIK *ENDORSEMENT* DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA

Ariza Umami,¹ Iskandar,² Rike Regita P³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro

E-mail:arizaumami86@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro

E-mail:Iskandarmt51@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro

E-mail:regitarike@gmail.com

Abstract

The endorsement agreement is based on an agreement between the endorser and the online shop. The provisions of each party contained in the work contract must be implemented by the parties, both their rights and obligations. The occurrence of negligence/default on a mutual agreement will give rise to legal consequences for the parties. Default is regulated in article 1238 of the Civil Code. The debtor is declared negligent by means of a warrant, or by means of a similar deed, or based on his own strength and commitment, namely if this agreement means that the debtor must be deemed negligent after the specified time has elapsed. Default is a breach of contract which means that one party does not carry out its performance in accordance with the agreed agreement. Default of course has juridical consequences where the party committing the default must bear the legal consequences of the default. This compensation is clearly stated in article 1246 of the Civil Code where the compensation referred to here is in the form of costs that have actually been incurred, loss which means loss due to damage to the creditor's property caused by the debtor and also in the form of interest, namely the profit that should have been obtained.

Keywords: *Default; Endorsement*

Abstrak

Perjanjian *Endoresement* didasari pada kesepakatan antara *endoser* dan *online shop*. Ketentuan dari masing-masing pihak yang tertuang dalam kontrak kerja yang harus dilaksanakan para pihak baik itu hak dan kewajibannya. Terjadinya Kelalaian/ wanprestasi atas kesepakatan bersama akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Wanprestasi yang diatur dalam pasal 1238 KUHPdata. Debitur dinyatakan lalai dengann surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dan perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi adalah cidera janji yang berarti salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang dibulatkan. Wanprestasi tentu saja memberikan konsekuensi yuridis dimana pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat hukum dari wanprestasi yang ia lakukan. Ganti rugi tersebut tertuang jelas pada pasal 1246 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimana Ganti Rugi yang dimaksud disini berupa biaya yang secara nyata telah dikeluarkan, Rugi yang artinya kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh debitur dan juga berupa bunga yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Kata Kunci: *Wanprestasi; Endoresement*

PENDAHULUAN

Kemajuan Teknologi Indonesia saat ini memberikan dampak yang luar biasa bagi penduduk di dunia, terutama penduduk Indonesia. Kemajuan tersebut ditandai dengan adanya tranformasi secara inklusif pada semua aspek produksi di industri dengan integrasi teknologi dan internet dengan industri konvensional. Istilah *internet of things* (internet untuk segala sesuatu) menjadi tolak ukur terhadap kemajuan Teknolgi yang ada. Penggunaan internet pada tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJI), saat tahun 2017 pengguna internet mencapai 143,26 juta dari 262 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 pengguna internet 175,4 juta dari 272,1 juta masyarakat Indonesia.¹ Berdasarkan hasil survei diatas, maka setiap tahun penggunaan internet terus meningkat. Media sosial merupakan aktivitas yang sangat di gemari oleh pemakai internet di Indonesia.

Media sosial menawarkan begitu banyak aplikasi seperti youtube, Whatsapp, line instagram dan masih banyak lagi. Aplikasi yang muncul

ditengah masyarakat ini tentu saja menimbulkan dampak yang sangat luarbiasa. Dampak yang dirasakan dengan adanya perkembangan teknologi ini seperti mempermudah komunikasi, mudah mengakses informasi serta yang tidak kalah dampaknya yaitu pada bidang usaha dimana dengan adanya media sosial ini banyak sekali aplikasi yang dapat mempermudah para pedagang/pengusaha mempromosikan barang dan jasanya yang saat ini kita kenal dengan sebutan (*marketplace*). Keunggulan keunggulan itu tentu saja membuka peluang besar bagi pelaku usaha dengan pemanfaatan media sosial yang baik dan benar bisa menjadi sumber penghasilan.

Peristiwa diatas tentu saja akan menimbulkan persaingan usaha di dunia bisnis. Pelaku usaha akan mulai mencari cara untuk menaikkan pemasaran dan berlomba lomba menarik perhatian konsumen dari produk produk atau jasa yang mereka jual agar di ketahui oleh khalayak ramai. Saat ini pelaku usaha banyak memanfaatkan instagram untuk memanifestasikan aktivitas bisnisnya melalui *Online Shop*. Instagram sangat

mempermudah *Online Shop* untuk mempromosikan suatu barang yang ditawarkannya. *Online Shope* sendiri merupakan lapak dimana pelaku bisnis menyediakan barang dan jasanya melalui platform kemudian melakukan transaksi elektronik dengan konsumen. *Online Shope* sering kita jumpai di Instagram karna Instagram banyak diminati oleh berbagai kalangan dari orang biasa, selebgram hingga selebritas. Oleh karena itu pemanfaatan instagram sangat tepat untuk para pelaku usaha. Keadaan ini kemudian membuat para pelaku usaha memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh pihak pihak yang berpengaruh seperti selebgram dan selebritas untuk mempromosikan produk nya. Kegiatan ini biasanya disebut sebagai *Endorsement*, sebagai salah satu strategi pemasaran yang cukup baik.

Endoresement pada umumnya mempromosikan produk dengan cara pihak *online Shope* menghubungi *Endorser* dan menawarkan kerjasama *Endorsment*. Apabila *Endoser* bersedia maka kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan/Perjanjian. Setelah kesepakatan sudah dibuat maka pihak *Online Shope* akan mengirimkan barang kepada *endoser* dan produk

dapat diunggah dengan bentuk foto atau vidio kedalam akun instagram setiap *endoser* disertai ulasan dengan dukungan yang positif dan menarik agar konsumen tertarik dengan produk tersebut. Perjanjian antara *Online Shope* dan *Endorser* akan menimbulkan hak dan kewajiban yang mana hal tersebut haruslah dilaksanakan oleh para pihak terkait, dimana pihak *Online Shop* mengirim barang/produk serta *fee* kepada *endoser*, sedangkan pihak *endoser* memiliki kewajiban untuk mempromosikan mempromosikan produk *Online Shop* di akun Instagramnya.

Namun, Proses *Endoresement* ini tidak selalu berjalan baik. Kendala kendala itu banyak bermunculan dalam prosesnya, seperti persiapan yang tidak matang atau bahkan kelalaian dari pihak *endoser* seperti lupa menguploada produk *Online Shope*. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian perjanjian yang telah dibuat dan berdampak pada pelakuk usaha itu sendiri. Kewajiban yang seharusnya dilaksanakan malah tidak terlaksana sesuai perjanjian yang ada.

Pandangan terhadap praktik *Endoresement* yang dilakukan oleh

Ariza Umami dkk, Akibat Hukum Wanprestasi yang Terjadi Pada Praktik *Endorsement* dalam Perspektif KUHPerdara, Halaman 277-287

endoser diatas merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan karena telah melanggar kesepakatan atau di sebut dengan wanprestasi yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara. Debitur dinyatakan lalai dengann surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dan perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan¹.

PEMBAHASAN

A. Perjanjian *Endoresement*

Endoresement sendiri dikenal sebagai salah satu strategi yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha dalam mempromosikan produknya. Praktik *Endoresement* tidak lepas dari perjanjian *Endoresement*. Perjanjian *Endoresement* merupakan perjanjian bentuk baru pada hukum perjanjian, Perjanjian sendiri memiliki arti sebagai suatu peristiwa pihak satu berjanji pada pihak lain untuk melakukan suatu hal tertentu. *Perjanjian Online* berupa perjanjian *Endorese* merupakan bagian dari *Ecommerece*. Perjanjian mengenai *Endorese* ini belum diatur secara

khusus dalam hukum positif di Indonesia Khususnya Kitab Undang Undang Hukum Perdata baik secara umum atau universal.²

Perjanjian *Endoresement* masuk kedalam perjanjian jasa jasa tertentu yang termasuk dalam jenis perjanjian pekerjaan yang tertuang dalam kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam Bab VII dari pasal 160 sampai dengan 1617. Undang undang membagi perjanjian dalam 3 macam yaitu:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa jasa tertentu;
2. Perjanjian kerja perubahan;
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan.³

Perjanjian selalu memuat tentang hak dan kewajiban dimana para pihak berhak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Kesepakatan yang dilanggar akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak hal tersebut bisa disebut dengan wanprestasi.

Obyek perjanjian *endorsement* harus pula diketahui oleh para pihak pada perjanjian *endorsement* antara

¹ R Subekti dan R. Jitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016).

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2015).

³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT.Citra Aditya, 2014).

selebgram dan *online shop*. Objek dalam perjanjian adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak dalam perjanjian itu. Objek perjanjian dapat juga dikatakan atau disebut dengan prestasi. Dalam pasal 1234 KUHPperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) prestasi terdiri dari :

1. Memberikan sesuatu.
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat.⁴

Sesuai pasal 1234 KUHPperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maka dapat ditentukan prestasi dalam perjanjian *endorsement* adalah berbuat sesuatu, yaitu mempromosikan barang atau produk berupa testimoni. Objek dalam perjanjian *endorsement* adalah keahlian jasa dari selebgram. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh selebgram yaitu mempromosikan produk usaha dari *online shop* melalui media sosial Instagram milik selebgram tersebut dapat berupa foto, postingan video, dan postingan story.

Proses pelaksanaan perjanjian *endorsement* menggunakan

perjanjian secara tertulis walaupun tidak dalam bentuk hitam diatas putih, tetapi hanya melalui direct message di Instagram atau whatsapp. Dikatakan bentuk tertulis karena Informasi Elektronik termasuk atau dapat digolongkan dalam alat bukti tertulis jika berbentuk tulisan (dicetak/diprint) dan asli. Informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasinya dapat diakses, ditampilkan, dijamin kutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Oleh karena itu, Informasi Elektronik mempunyai kekuatan pembuktian seperti alat bukti tulisan jika ditampilkan

ataupun dicetak dan pemilik mengakui kepemilikannya.⁵ Hal tersebut dapat dipahami dengan diundangkannya Undang-undang ITE maka informasi Elektronik sebenarnya merupakan perluasan alat bukti yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan 1886 KUHPperdata.

⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁵ Heniyatun, dkk., *Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelsaian Perkara Perdata di Pengadilan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

Maka dari itu perjanjian *endorsement* bisa dikatakan sebagai perjanjian elektronik atau kontrak elektronik dikenal dengan istilah *e-contract*.

Pada kontrak elektronik, para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung bahkan tidak pernah bertemu sama sekali. Dapat dikatakan kontrak elektronik adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, gadget, atau alat komunikasi lainnya.⁶ Bentuk perjanjian *endorsement* yakni perjanjian yang melalui *chatting*. Hal ini juga masih dikatakan sebagai perjanjian yang sah, serta hubungan keduanya mengikat. Sebagaimana tertera dalam pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Informasi elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

B. Wanprestasi

Wanprestasi adalah cidera janji yang berarti salah satu pihak tidak

melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yaitu “Wan” yang memiliki arti “Tidak ada” dan Prestasi yang diartikan sebagai “kewajiban”. Wanprestasi berarti keadaan dimana seseorang tidak memenuhi/lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur dan debitur.⁷

Pengertian Wanprestasi menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- a) Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- c) Terlambat memenuhi prestasi;
- d) Melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁸

Wanprestasi terjadi akibat beberapa hal:

1. Keadaan memaksa (*Overmacht/Force majeure*)

⁶ Desi Malinda, *E-contract pada PT. Golek Indonesia Dalam Perjanjian Mitra Usaha Menurut Syirkah'inan* (Banda Aceh: UIN Ar-Rainy Banda Aceh, 2019).

⁷ Rina Antasari dan Fauziah. *Hukum Bisnis* (Malang: Setara Press, 2018).

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Ariza Umami dkk, Akibat Hukum Wanprestasi yang Terjadi Pada Praktik *Endorsement* dalam Perspektif KUHPerdara, Halaman 277-287

Overmacht merupakan suatu keadaan diluar kendali yang terjadi secara tidak terduga duga.

Sehingganya

menghalangi/menghambat debitur untuk melaksanakan prestasinya.

Overmacht terbagi menjadi dua yaitu *overmacht mutlak* (sama sekali tidak dapat dilakukan) dan *Oveermacht* yang tidak mutlak (pelaksanaan masih memungkinkan hanya perlu pengorbanan dari debitur).

2. Kesalahan yang dilakukan debitur, baik kesengajaan atau kelalaian.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang ditetapkan dalam sebuah perikatan.⁹ Wanprestasi juga diatur dengan jelas dalam pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa. Si debitur adalah lali, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si debitur harus

dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.¹⁰

C. Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi pada perjanjian *Endoresement*

Endoresement berjalan atas dasar kesepakatan yang dibuat bersama. Kegiatan ini akan berlangsung baik apabila kedua belah pihak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun dalam pelaksanaan sering terjadi wanprestasi akibat kelalaian dari pihak *endorese* sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi para pelaku usaha. Sehingga muncul akibat hukum dari apa yang telah dilanggar. Perbuatan ini tertuang dalam hukum perdata, Akibat tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam sebuah perjanjian diatur pada pasal 1243 kitab Undang Undang Hukum Perdata.¹¹

Akibat dari wanprestasi tersebut berupa:

⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007).

¹⁰ R.Subekti dan R.Jitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016).

Ariza Umami dkk, Akibat Hukum Wanprestasi yang Terjadi Pada Praktik *Endorsement* dalam Perspektif KUHPdata, Halaman 277-287

1. Pembatalan perjanjian saja;
2. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga;
3. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur;
5. Menuntut penggantian kerugian saja.

Persoalan diatas akan membawa konsekuensi yuridis dimana pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat/hukuman berupa :

- a) Penggantian Biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Ganti rugi ini timbul akibat debitur yang lalai akan prestasinya sehingga menyebabkan wanprestasi Menurut ketentuan pasal 1246 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Ganti Rugi terdiri dari 3 unsur sebagai berikut:

- Biaya, Segala pengeluaran atau ongkos yang nyata nyata telah dikeluarkan;
- Rugi, Kerugian karena kerusakan barang barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
- Bunga, Keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur lalai.

Batasan batasan ganti rugi akibat wanprestasi sebagai berikut:

- a) Kerugian yang diduga ketika perjanjian dibuat artinya debitur hanya diwajibkan untuk membayar ganti kerugian yang nyata yang terjadi pada saat perjanjian itu sudah dibuat.
- b) Kerugian merupakan akibat dari wanprestasi, jika tidak dipenuhinya perjanjian akibat tipu daya debitur, pembayaran ganti kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya;

- c) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian
- d) Peralihan resiko, adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian.

D. Perlindungan Hukum

Pihak pihak terkait yang besangkutan dengan hal wanprestasi dan berakibat hukum harus mematuhi peraturan yang ada. Perjanjian harus diselesaikan dengan eksekusi yang baik. Perlindungan hukum harus hadir di tengah maraknya kasus serupa. Perlindungan tersebut terbagi menjadi 2:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada konteks yang dilakukan *endorser*, pemerintah telah memberikan proteksi aturan yang sifatnya preventiif melalui peraturan perundang-undangan terkait hak pelaku usaha *online shop* yang memakai jasa endorse. Hal tersebut tercantum dalam pasal 17 (2), pasal 21 dan pasal 40 (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perlindungan akhir berupa hukuman seperti denda, kurungan, dan eksekusi tambahan yang ditawarkan jika suatu sengketa telah terjadi atau jika telah dilakukan pelanggaran tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai perlindungan konsumen untuk perdagangan elektronik.

Apa yang telah disepakati bersama akan menjadi undang undang bagi para pihak sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda. Pemenuhan prestasi masing masing pihak menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan akan berimbas buruk bagi salah satu pihak. Akibat dari wanprestasi ini sendiri tentu saja akan berdampak pada masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Perjanjian *Endorsement* selalu di dasari oleh kesepakatan antara *endoser* dan *online shop*. Hal hal yang tertuang dalam kontrak kerja, yang harusnya dilaksanakan oleh masing masing pihak baik itu hak dan kewajibannya. Terjadinya Kelalaian/ wanprestasi atas kesepakatan bersama akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Tertuang jelas akibat hukum atas wanprestasi dalam pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata seperti adanya pembatalan perjanjian, Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi pemenuhan kontrak bahkan sampai ganti rugi. Tidak hanya itu Perbuatan Wanprestasi tentu saja memberikan konsekuensi yuridis dimana pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat hukum dari wanprestasi yang ia lakukan. Ganti rugi tersebut tertuang jelas pada pasal 1246 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimana Ganti Rugi yang dimaksud disini berupa biaya yang secara nyata nyata telah dikeluarkan, Rugi yang artinya kerugian karena kerusakan barang barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh debitur dan juga

berupa bunga yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Persoalan Wanprestasi tentu saja akan berakibat buruk pada pihak yang telah lalai akan prestasinya. Selain kerugian kerugian berupa berupa hal hal yang bisa dihitung. Kerugian terhadap nama baik pihak terkait juga akan berdampak dimasa yang akan datang. Tingkat kepercayaan yang seharusnya dibangun dengan baik tetapi harus hancur karena persoalan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru. 2008. Hukum Perikatan. Rajawali Pers. Jakarta.
- Desi Malinda. 2019. E-Contract pada PT. Go-Jek Indonesia dalam Perjanjian Mitra Usaha Menurut Syirkah'inan. Banda aceh: UIN Ar;Rainy Banda Aceh.
- Heniyatun. dkk., 2018. *Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelsaian Perkara Perdata di Pengadilan*. Malang:UniversitasMuhammad iyah Malang.
- Pontynindya Hyang Adhisti Wulandari, 2019. *Perjanjian Tidak Tertulis dalam Endorsement Antara Online shop Alstuff Malang Dengan Selebgram Prespektif*

Ariza Umami dkk, Akibat Hukum Wanprestasi yang Terjadi Pada Praktik *Endorsement* dalam Perspektif KUHPdata, Halaman 277-287

Hukum Islam. Malang: UIN
Maulana Malik Ibrahim.

Rina Antasari dan Fauziah. 2018.
Hukum Bisnis. Setara Press.
Malang.

R Subekti dan R. Jitrosudibio. 2016.
Kitab Undang Undang Hukum
Perdata. Pustaka Mahardika.
Yogyakarta.

R.Subekti dan R.Jitrosudibio. 2016.
Kitab undang undang Hukum
Perdata. Pustaka Mahardika.
Yogyakarta.

Salim HS. 2009. Hukum Kontrak dan
Teknik Penyusunan Kontrak.
Sinar Grafika. Jakarta.

Subekti. 2015. Hukum Perjanjian.
Intermasa. Jakarta

Subekti. 2014. Aneka Perjanjian.
PT.Citra Aditya. Bandung.

Wahyu Sasongko. 2007. Keetentuan-
ketentuan Pokok Hukum
Perlindungan Konsumen.
Bandar Lampung. Universitas
Lampung